



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2017/PA WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxx RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai : **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di xxxx RT.xxx RW.xxxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 13 Nopember 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 9/Pdt.P/2017/PA WGP tanggal 13 Nopember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxxxx 2000, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di xxxxx, Jalan xxxx RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus pejaka, umur 36 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Sxxx dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama lxxx dan Axxxx, dengan maskawin berupa segelas air putih;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena :
 - a. Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - b. Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah,
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Nxxxxxxx, perempuan, umur 20 tahun;
 - b. Yxxxxxxx, laki-laki, umur 15 tahun;
 - c. Sxxxxxxx, laki-laki, umur 14 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu (terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxxxx 2000 di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxx, Jalan xxxxxxxx RT. xxx RW. xxxxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang telah ditentukan tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon I dan pemohon II dinyatakan **gugur**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 9/Pdt.G/2017/PA WGP tahun 2017 tentang pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2017 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2014;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2017 sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2017 M** bertepatan dengan tanggal **17 Rabiulawal 1439 H** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I. dan Farida latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Rugaya, S.H.sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Rajabudin, S.H.I.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Farida Latif, S.H.I.

Panitera,

TTD

Rugaya, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. Proses | Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp. 250.000,00 |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah **Rp. 306.000,00**

(tiga ratus enam ribu rupiah)